

Implementasi UU Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah

Ulfa Fatimah^a, Jihan Aisyah Ramadhania^b, Reh Bungana Beru Perangin-angin^c,
Maulana Ibrahim^d.

Universitas Negeri Medan

Email: fatimahulfa40@gmail.com^a, aisyahjihhan09@gmail.com^b,
rehbungana@unimed.ac.id^c, maulanibrahim@unimed.ac.id^d.

Abstrak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam beberapa kasus kejahatan yang dilakukan orang dewasa, terkadang anak selalu menjadi korban kejahatan, demikian pula ketika anak berada pada lingkungan bermain atau pun di lingkungan sekolah, mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis dari anak-anak lainnya. Dalam menangani tindakan bullying pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Namun, dalam implementasinya keefektivitasan tersebut masih belum didapat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi UU Perlindungan Anak dalam menangani kasus bullying di lingkungan sekolah dan bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan UU Perlindungan Anak untuk mengatasi kasus bullying.

Kata Kunci: Implementasi UU, Perlindungan Anak, Bullying.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Namun, anak juga sangat rentan menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kondisinya sebagai anak. Dalam perkembangan yang semakin pesat, kepribadian setiap siswa pasti akan berubah dan menyimpang. Salah satu penyimpangan yang masih sering ditemui adalah perilaku agresif yang dapat dianggap sebagai bullying. Kata "bully"

aslinya berasal dari bahasa Inggris "bull", artinya banteng yang suka membungkuk ke berbagai arah. Berdasarkan terminologi, pengertian bullying menurut Ken Rigby adalah keinginan untuk menimbulkan kerugian, diwujudkan dalam perilaku sehingga menimbulkan penderitaan bagi orang lain.¹ Perilaku ini dilakukan secara spontan oleh seseorang atau bahkan sekelompok orang yang lebih berkuasa dan tidak bertanggung jawab, dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang dengan perasaan senang saat melakukannya.²

Dalam beberapa kasus kejahatan yang dilakukan orang dewasa, terkadang anak selalu menjadi korban kejahatan, demikian pula ketika anak berada pada lingkungan bermain atau pun di lingkungan sekolah, mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis dari anak-anak lainnya. Sehingga tidak jarang anak korban bullying ini menjadi depresi bahkan cenderung ingin mengakhiri hidupnya. Di Indonesia, kasus bullying di sekolah adalah yang paling banyak dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Perlindungan anak terhadap bullying sangat penting karena tindakan ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban, seperti menyendiri, menangis, minta pindah sekolah, konsentrasi anak berkurang, prestasi belajar menurun, tidak mau bersosialisasi, anak jadi penakut, gelisah, berbohong, depresi, menjadi pendiam, tidak bersemangat, menyendiri, sensitif, cemas, mudah tersinggung, hingga menimbulkan gangguan mental.

Dalam menangani tindakan bullying pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual.³ Namun, dalam implementasinya keefektivitasan tersebut masih belum didapat. Kasus-kasus kekerasan

¹ Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 324-330.

² Eka, P. F., Salwa, S. S., Dinie, D. A., & Yayang, F. F. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Nilai Pancasila dalam Menangani Kasus Bullying. *JURNAL BASICEDU*, 5472-5480.

³ Rita, N., & Muhammad, S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK (TELAHAH UU NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 9 AYAT 1). *Journal of Social Work and Social Service*, 139-147.

anak di lingkungan pendidikan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak masih perlu diperkuat.⁴

Pada Februari 2020, terjadi kasus bullying terhadap siswa yang jarinya harus diamputasi, hingga siswa yang ditendang sampai meninggal, menjadi gambaran ekstrem dan fatal dari intimidasi bullying fisik dan psikis yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya, berdasarkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra. KPAI mencatat, dalam 9 tahun sejak 2011 hingga 2019, terdapat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Kekerasan tersebut merupakan perilaku bullying baik di dunia pendidikan maupun media sosial, dan jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 2.473 kasus dan masih terus meningkat.⁵ (Tim, 2020). Pada tahun 2017, jumlah kasus bullying menjadi topik hangat sebanyak 4.444 kasus. Peristiwa perundungan ini mengakibatkan korban melakukan bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku kekerasan yang dilakukan temannya. Kemudian, pada awal Oktober 2021, terjadi peristiwa perundungan terhadap seorang siswa kelas 5 SD di provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pemberitaan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, diduga mengalami perundungan yang dilakukan oleh dua orang senior dan satu orang junior. Korban mengalami patah leher dan koma hingga dua hari. Insiden ini masih diselidiki oleh sekolah dan otoritas pendidikan setempat.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis ingin mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi UU Perlindungan Anak dalam menangani kasus bullying di lingkungan sekolah dan bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan UU Perlindungan Anak untuk mengatasi kasus bullying.

METODE PENELITIAN

⁴ Reiny, D. (2023, Agustus 4). *Cegah Perundungan, KPAI: Perkuat Implementasi UU Pendidikan dan Layanan Psikologi*. Retrieved November 19, 2023, from REPUBLIKA: <https://news.republika.co.id/berita/ryvhtm414/cegah-perundungan-kpai-perkuat-implementasi-uu-pendidikan-dan-layanan-psikologi>

⁵ Tim, K. (2020, Februari 10). *Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI*. Retrieved November 19, 2023, from <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode studi literatur merupakan metode yang berusaha untuk menggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkan pengumpulan data serta kajian pustaka dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu artikel rujukan yang kami gunakan adalah artikel yang dibuat oleh Nila Trisna dan Ida Zulbaidah pada april 2020 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Artikel tersebut kami pilih karena isinya memuat hal-hal yang dapat menjadi referensi bagi artikel yang akan kami buat serta artikel tersebut memiliki reputasi yang baik karena sudah dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi. Menurut (Gunawan, 2013), metode kualitatif ini berdasarkan pada sifat fenomenologis yang berusaha mengungkapkan atau menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam kondisi tertentu.⁶ Data-data kualitatif yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan secara deskriptif dalam membahas artikel ini yang menyoroti bagaimana efektivitas implementasi UU Perlindungan anak.

PEMBAHASAN

Bullying merupakan sebuah fenomena yang diketahui baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pelakunya biasanya adalah anak-anak usia sekolah, dan bullying saat ini masih banyak terjadi di lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah atas, serta masih terjadi di kalangan perguruan tinggi, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang bersifat verbal dan fisik. Korban bullying mungkin tidak berani melaporkannya kepada pihak berwajib. Apalagi jika korbannya masih di bawah umur, mereka cenderung menyimpannya sendiri. Pelaku intimidasi bisa dilakukan secara berkelompok atau sendirian (individu). Biasanya pelaku melakukan intimidasi karena merasa berkuasa di bidang tersebut.⁷

Perilaku bullying dapat dikategorikan sebagai bagian bentuk kekerasan anak. Akhir-akhir ini kita banyak melihat perilaku koersif dan agresif, baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk tindakan fisik (dalam bentuk verbal sering disebut dengan bullying). Peningkatan insiden bullying terjadi di lingkungan pendidikan, mulai dari

⁶ Gunawan, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁷ Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and development*, 78-83.

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pelaku bullying tidak hanya orang lanjut usia, namun ada juga kasus dimana guru dan orang tua sendiri ikut terlibat dalam bullying terhadap anak.⁸ Kekerasan yang sering terjadi di sekolah tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis sehingga menimbulkan kerugian moral dan materi. Tindakan tersebut merupakan diskriminasi. Diskriminasi ini juga dapat berupa diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau status sosial siswa, guru, dan lain-lain.

Untuk menjamin tumbuh kembang anak seutuhnya, Pasal 17(1) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak atas perlakuan yang manusiawi. Advokasi dan Perolehan Keadilan di Pengadilan Pidana Anak. ayat 2a quo menegaskan kembali bahwa seluruh anak yang menjadi korban, yang pelakunya tidak melakukan kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya. Dengan adanya jaminan perlindungan anak, para korban bullying di dunia pendidikan harus memperjuangkan hak-haknya, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga, masyarakat bahkan negara bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan perlindungan tentang hak anak yang menjadi korban bullying.

Mengenai tanggung jawab perlindungan anak, Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memikul tanggung jawab dan upaya penyelenggaraan perlindungan anak, demikian pula Pasal 21 Ditegaskan bahwa menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia semua anak dan menjamin kesejahteraan mereka, tanpa memandang ras, kelas, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, atau urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau kesehatan mental telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan pemerintah. Pengakuan atas tanggung jawab dan kewajiban negara sehubungan dengan perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah membawa perhatian yang lebih besar terhadap anak dan kemajuan yang semakin penting. Dilihat dari berbagai UUD yang melindunginya dan terbentuknya Dewan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk pemerintah.⁹

⁸ Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2019). Upaya perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Bullying Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia. *MAKSIGAMA*, 156-168.

⁹ KPAI. (2022). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

KPAI merupakan lembaga independen Indonesia yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun tugas dan wewenang KPAI yaitu memperhatikan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, menyuarakan masukan dan saran dalam penyusunan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Berdasarkan peran lembaga tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPAI memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi kasus bullying di lingkungan sekolah.¹⁰ KPAI dapat memberikan efek jera kepada pelaku bullying dan memberikan perlindungan kepada korban bullying.

Upaya perlindungan anak adalah kegiatan berupa upaya memastikan jaminan dan perlindungan hak-hak anak agar mereka dapat terus hidup, tumbuh, berperan serta, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.¹¹ Upaya perlindungan anak tersebut mencakup upaya melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Berfokus pada perlindungan anak-anak melalui sudut pandang hukum. Undang-undang mendefinisikan anak sebagai berikut: Pertama, anak sebagai subjek hukum. Artinya, anak tergolong makhluk hidup atau individu yang mempunyai hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sendiri, dan hal ini dilindungi oleh UU.

Efektivitas implementasi UU perlindungan anak dalam menangani insiden perundungan (bullying) di sekolah masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari banyaknya kejadian bullying yang terjadi di sekolah-sekolah Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 1.672 kejadian bullying di sekolah-sekolah Indonesia pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 1.259 terjadi di tingkat SD, 355 di tingkat SMP, dan 58 di tingkat SMA. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka kejadian bullying di lingkungan sekolah masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlindungan anak dalam menangani insiden bullying masih belum optimal.

¹⁰ *Komisi Pelindungan Anak Indonesia*. (n.d.). Retrieved from KPAI: <https://www.kpai.go.id/profil-2>

¹¹ Marasaoly, S., & Umra, S. I. (n.d.). Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa Sd Dan Smp Dalam Dmplementasi Kota Peduli HAM Di Kota Tarnate. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 94-112.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan efektivitas implementasi UU perlindungan anak dalam menangani insiden perundungan di sekolah masih rendah. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai undang-undang perlindungan anak baik di sekolah maupun di masyarakat. Banyak sekolah yang masih belum memiliki kebijakan dan program anti-intimidasi yang jelas dan terintegrasi. Meski begitu, masih banyak orang yang menganggap bullying sebagai hal biasa yang terjadi di lingkungan sekolah.
2. Kurangnya peran orang tua dalam mengawasi anak di sekolah. Banyak orang tua terlalu bergantung pada sekolah untuk mendidik dan melindungi anak-anak mereka. Padahal, orang tua juga berperan penting dalam mencegah terjadinya bullying.
3. Kurangnya akses terhadap dukungan bagi korban perundungan. Banyak korban bullying tidak berani melaporkan pengalamannya ke sekolah atau penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rasa takut, malu, dan takut pelaku akan membalas.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU perlindungan anak dalam menangani insiden intimidasi di lingkungan sekolah.

1. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman undang-undang perlindungan anak. Sosialisasi dan pendidikan mengenai undang-undang perlindungan anak harus dilakukan dalam skala besar di antara semua pemangku kepentingan, termasuk sekolah, masyarakat, dan penegak hukum.
2. Memperkuat peran orang tua dalam mengawasi anak di sekolah. Orang tua perlu lebih memperhatikan dan mengawasi anaknya di sekolah. Orang tua juga perlu mengajarkan anak-anak mereka nilai-nilai anti-bullying.
3. Meningkatkan kesempatan bagi korban perundungan untuk menerima bantuan. Lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sekolah, organisasi sosial, dan layanan kesehatan mental, untuk memberikan dukungan kepada korban penindasan.

Penegakan hukum perlindungan anak yang lebih efisien diharapkan dapat mengurangi insiden bullying di lingkungan sekolah. Bullying merupakan masalah serius

yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan anak diakui sebagai tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah disahkan, efektivitas implementasinya dalam menangani kasus bullying masih menjadi tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya peran orang tua dan kurangnya akses dukungan bagi korban menjadi hambatan utama. Kasus-kasus bullying ekstrem yang mengakibatkan kematian atau kecacatan menunjukkan betapa parahnya permasalahan yang ada. Lembaga seperti Dewan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mencegah dan menangani insiden bullying. Meningkatkan efektivitas perlindungan anak dan mengurangi insiden penindasan di lingkungan sekolah memerlukan pemahaman hukum yang lebih mendalam, peran orang tua yang lebih aktif, dan dukungan yang lebih besar bagi para korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka , P. F., Salwa , S. S., Dinie , D. A., & Yayang , F. F. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Nilai Pancasila dalam Menangani Kasus Bullying. *JURNAL BASICEDU*, 5472-5480.
- Gunawan, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (n.d.). Retrieved from KPAI: <https://www.kpai.go.id/profil-2>
- KPAI. (2022). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
- Marasaoly, S., & Umra, S. I. (n.d.). Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa Sd Dan Smp Dalam Dmplementasi Kota Peduli HAM Di Kota Tarnate. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 94-112.
- Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2019). Upaya perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Bullying Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia. *MAKSIGAMA*, 156-168.
- Reiny , D. (2023, Agustus 4). *Cegah Perundungan, KPAI: Perkuat Implementasi UU Pendidikan dan Layanan Psikologi*. Retrieved November 19, 2023, from

REPUBLIKA: <https://news.republika.co.id/berita/ryvhtm414/cegah-perundangan-kpai-perkuat-implementasi-uu-pendidikan-dan-layanan-psikologi>

Rita , N., & Muhammad , S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK (TELAAH UU NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 9 AYAT 1). *Journal of Social Work and Social Service*, 139-147.

Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and development*, 78-83.

Tim , K. (2020, Februari 10). *Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI*. Retrieved November 19, 2023, from <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>

Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 324-330.